

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 122/SK/DIR/RSMU/II/2017
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA AKREDITASI TAHUN 2017
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** : 1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Perlu pembentukan Panitia Pelaksana Akreditasi Tahun 2017 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pembentukan Panitia Pelaksana Akreditasi tahun 2017 RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Panitia Pelaksana Akreditasi Tahun 2017 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Panitia Pelaksana Akreditasi Tahun 2017 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Melaksanakan tugas sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Februari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 122/SK/DIR/RSMU/II/2017
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA AKREDITASI TAHUN 2017
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Susunan Pelaksana Panitia Akreditasi Tahun 2017 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. Penasihat : 1. Ir. Doellatip
2. dr. Sudjarno, SpM
 2. Penanggungjawab : dr. Bambang Samudra, M.Kes
 3. Ketua : 1. dr. Ria Sylvia, SpM
2. Iin Rokaiyah, S.Kep,Ns, MM
 4. Sekretaris : 1. Dyan Kartika Sari, S.KM
2. Bagus Tri Maryono, S.Kep,Ns
3. Edi Susanto, Amd.Komp
 5. Bendahara : 1. Hadi Prayitno, SE.Ak
2. Anis Yuliati, Amd.Ak
- B. Uraian Tugas Panitia Pelaksana Akreditasi Tahun 2017 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
- A. Ketua :
1. Menyusun anggaran Panitia Akreditasi
 2. Menyiapkan Pelaksanaan Akreditasi (bimbingan, survey dan verifikasi akreditasi)
 3. Melakukan evaluasi hasil kerja pokja
 4. Merevisi susunan anggota pokja
 5. Menyusun laporan akreditasi kepada direktur dan dewan pengawas
- B. Sekretaris :
1. Koordinasi dengan bagian Diklat Rumah Sakit terkait schedule sosialisasi dan pelatihan terkait pokja akreditasi
 2. Koordinasi dengan Tata Usaha /Sekretariat Rumah Sakit terkait penyimpanan dokumen akreditasi
 3. Menyiapkan koordinasi antar pokja
 4. Menyusun schedule (bimbingan, review dan koordinasi pokja)
 5. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan (bimbingan / review , survey dan verifikasi akreditasi)
 6. Menyusun kepanitiaan pelaksanaan kegiatan
 7. Mendokumentasikan setiap kegiatan akreditasi (bimbingan / review, survey dan verifikasi akreditasi, Sosialisasi terkait akreditasi, Telusur lapangan, pasien dan dokumen)
 8. Menyimpan dan memelihara file (dokumentasi) kegiatan akreditasi



RS Mata Undaan
Care and Smile

C. Bendahara :

1. Melakukan pembayaran sesuai anggaran akreditasi dan sesuai ketentuan yang ditetapkan
2. Mencatat dan mendokumentasikan bukti pengeluaran yang sudah dilakukan terkait pengeluaran akreditasi
3. Menyusun laporan pengeluaran dan anggaran terkait pelaksanaan/kebutuhan kegiatan akreditasi

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Februari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes